SKRIPSI

ANALISIS RESTRUKTURISASI PADA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BSI KCP METRO

Oleh:

ARINI MAYANG FAUNI
NPM. 1502100158

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

ANALISIS RESTRUKTURISASI PADA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BSI KCP METRO

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ARINI MAYANG FAUNI
NPM. 1502100158

Pembimbing I : Liberty, SE, MA
Pembimbing II : Dliyaul Haq, M.E.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	ARINI MAYANG FAUNI
NPM	:	1502100158
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Judul	:	ANALISIS RESTRUKTURISASI PADA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BSI KCP METRO

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2021

Dosen Pembimbing I,

Liherty, S.E, MA
NIP. 197408242000032002

Dosen Pembimbing II,

Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
NIP. 198121012015031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Muhammad Ryan Fahlevi, M.Pd
NIP. 19920829 201903 1 007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	:	ANALISIS RESTRUKTURISASI PADA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BSI KCP METRO
Nama	:	ARINI MAYANG FAUNI
NPM	:	1502100158
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2021

Dosen Pembimbing I,	Dosen Pembimbing II,
Liberty, S.E, MA	**Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I**
NIP. 197408242000032002	NIP. 198121012015031002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-4538 /In.28.3 / D / PP.00.9 /12 /2021

Skripsi dengan Judul: ANALISIS RESTRUKTURISASI PADA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BSI KCP METRO, disusun Oleh: ARINI MAYANG FAUNI, NPM: 1502100158, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/13 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Liberty, SE, MA	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I	(.....)
Penguji II	: Dliyaul Haq, M.E.I	(.....)
Sekretaris	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

ANALISIS RESTRUKTURISASI PADA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BSI KCP METRO

Oleh
ARINI MAYANG FAUNI

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restrukturing*. Dengan adanya resrtukturisasi maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayarkan kewajibanya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat terhindar. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses restrukturisasi pada penanganan pembiyaan bermasalah di bank BSI. Sehingga, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses restrukturisasi pada penanganan yang dilakukan bank BSI dalam menangani pembiayaan bermasalah di bank BSI.

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada karyawan bank dan nasabah pembiayaan yang di restrukturisasi di Bank BSI, sedangkan dokumentasi diperoleh dari brosur dan struktur organisasi Bank BSI KCP Metro. Semua data-data tersebut dianalisa secara *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah melalui resturkturisasi yang digunakan Bank BSI yaitu dengan melakukan *silahturahmi*, penagihan *intensif*, memberikan SP 3 kali, *rescheduling*, *reconditioning* dan *eksekusi* jaminan dengan prosedur tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang tergolong kol 2 dan kol 3. Dalam hal ini langkah restrukturisasi yang memberikan tambahan modal kerja (*restrukturing*) tidak dilakukan karena untuk meminimalisirkan resiko apabila nasabah tersebut diberikan injeksi dana dan nasabah tersebut tetap gagal tidak dapat membayarkan kewajibannya kembali maka pihak bank akan mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh sebab itu restrukturisasi yang digunakan di bank BSI hanya melakukan perubahan jadwal (*rescheduling*) dan melakukan perubahan sebagian akad seperti perubahan angsuran, jadwal angsuran, nisbah dan lainnya (*reconditioning*).

Metro, Desember 2021
Yang menyatakan,

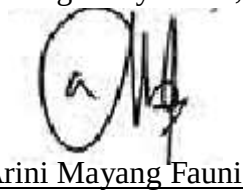

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ARINI MAYANG FAUNI
NPM	: 1502100158
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
94A8AJX505458202

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

MOTTO

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *"dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*." Qs: Al- Baqarah Ayat 280

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibu Sumiyati dan Alm. Bapak Misno yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Adik tercinta saya Dian Febriansyah dan keluarga besar yang selalu memberi semangat untuk saya dan keluarga besar yang senantiasa memberikan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada saya, akan selalu ku kenang apapun yang telah engkau berikan.
4. Kedua pembimbingku Ibu Liberty, S.E, MA dan Bapak Dliyaul Haq, M.E.I, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
5. Sahabat-sahabat terbaikku Ella Novita Vioriska dan Eshi Putri Rosmalita yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak akan mungkin sampai di sini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Ibu Liberty, SE, MA, selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I, selaku Pembimbing II pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pimpinan dan segenap Karyawan di BSI KCP Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 13 Desember 2021
Peneliti,

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR TABEL		**xiv**
DAFTAR GAMBAR		**xv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xvi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	10
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
	D. Penelitian Relevan	11
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**15**
	A. Restrukturisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah	15
	1. Pengertian Restrukturisasi	15
	2. Kriteria Nasabah Restrukturisasi	17
	3. Tujuan Restrukturisasi	18
	4. Langkah-langkah Restrukturisasi	18
	B. Pembiayaan Bermasalah	21
	1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	21

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 22
3. Dampak Pembiayaan Bermasalah 23
4. Kategori Pembiayaan Bermasalah 24
5. Jenis Penanganan Pembiayaan Bermasalah 26

BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis dan Sifat Penelitian 32
B. Sumber Data 33
C. Teknik Pengumpulan Data 34
D. Teknik Analisa Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Profil Bank BSI KCP Metro 39
B. Restrukturisasi Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank BSI KCP Metro 44
C. Analisis Restrukturisasi Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank BSI KCP Metro 49

BAB V PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Jumlah Produk dan Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BSI KCP Metro Pada Tahun 2019 5

1.2 Total Pembiayaan Mikro Pada Bank BSI KCP Metro Tahun 2016-2019 6

4.1 Nasabah Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Tahun 2019 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1 Struktur Organisasi Di Bank BSI KCP Metro 42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. outlen
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah memiliki peran dalam dunia perekonomian sebagai pelengkap bank yang sudah ada, menciptakan lapangan kerja baru, dan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.[1] Bank syariah dalam menjalankan operasinya memiliki beberapa fungsi yaitu manajer *investasi*, *investor*, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dan pelaksanaan kegiatan sosial.[2] Salah satu fungsi bank syariah sebagai *investor* yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana kepada nasabah yang ingin mengembangkan usahanya dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[3] Dalam menyalurkan pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar dan terdapat risiko pembiayaan yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak yang diberi pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Ismail bahwa penyebab pembiayaan bermasalah ada 2 faktor yaitu faktor internal bank meliputi analisis kurang tepat, kelemahan

---

[1] Rani Apriyani dan Hartanto, *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 72.

[2] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 112.

[3] Jhoni Asmara, Dahlan dan Iman Jauhari, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho), " *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 3, Agustus 2015, 2.

dalam *memonitoring*, adanya *kolusi* antara pejabat bank yang menangani kredit dengan nasabah. Sedangkan faktor eksternal meliputi bencana alam, nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran dan penyelewengan yang dilakukan nasabah menggunakan dana kredit.[4]

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.[5] Terhadap adanya tunggakan pembiayaan tersebut pihak bank sebagai pemberi pembiayaan melakukan upaya penyelesaian terhadap tunggakan tersebut. Menurut Edi Susilo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu Organisasi *internal* bank yaitu bank membentuk team khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah, Restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan memenuhi kewajiban, Penanganan dengan jalan penagihan yaitu dapat dilakukan baik oleh internal bank maupun melalui jasa pihak lain (*debt collector*) setelah sebelumnya bank telah mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan pembiayaan, Melalui jasa pengacara yaitu apabila pihak nasabah dan bank tidak dapat menyelesaikan secara bersama dan melalui hukum maka memerlukan jasa pengacara untuk menyelesaiakan hutang piutangnya dan melalui KPKNL yaitu apabila nasabah sudah tidak dapat

---

[4]Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2013), 125-127.

[5]Nur Melinda Lestari dan Setiawati, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia, " *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9, No. 1, Mei 2018, 4.

membayarkan kewajibannya maka jaminan atau agunannya di jual melalui kantor KPKNL untuk membayarkan sisa kewajibannya.[6]

Adapun strategi yang lazim dilakukan oleh pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan menawarkan restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut melalui *rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring*.[7] Bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi. *Prudential principle* adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara *konsisten*, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.[8]

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan tiga *instrument* yaitu *Rescheduling* adalah memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan sehingga angsuran lebih kecil daripada jumlah angsuran

---

[6]Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 318-322

[7]Ayu Nidya Putri, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah Bayuni, "Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Akad Murabahah Dalam Mengatasi Resiko Pembiayaan (NPF) Pada BRI Syariah KCP Cimahi, " *Jurnal keuangan dan Perbankan Syariah*, volume 4, No. 1, 2008, 4.

[8]Jhoni Asmara, Dahlan dan Iman Jauhari, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho), " *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 3, Agustus 2015, 3-4.

awal.[9] *Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban. *Restructuring* adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang layak tindakan ini meliputi dengan menambah jumlah pembiayaan.[10]

Bank BSI sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha yang bergerak dibidang pembiayaan, *investasi*, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil prinsip syariah. Peran nyata Bank BSI bisa dilihat dari bidang pembiayaan *mikro* yang telah banyak membantu *sektor* usaha kecil khususnya didaerah Metro. Dalam pengelolaan pembiayaan mikro tidak selalu berjalan dengan lancar karena terdapat keterlambatan pengembalian kewajiban oleh nasabah sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Meskipun pembiayaan *mikro* yang paling banyak diminati oleh nasabah ternyata nasabah pembiayaan *mikro* juga banyak yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil *prasurvey* yang dikaitkan melalui wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian yaitu selaku manajer Bank BSI KCP Metro mengatakan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terdapat dua faktor yakni faktor *internal* (terjadi karena adanya kesalahan *inisiasi* dan *human tior* dari pihak bank) dan faktor *eksternal* (terjadi karena kesalahan nasabah yang

---

[9]Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), 144.

[10]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. ke-14 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 150.

mengelola usahanya, persaingan usaha, kebakaran dan permasalahan keluarga).[11]

Tabel. 1.1
Jumlah Produk dan Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BSI KCP Metro Pada Tahun 2019

No.	Jenis produk pembiayaan	Total Nasabah Bermasalah
1.	Murabahah	37
2.	Ijarah Mutahiya bit Tamlik (IMBT)	0
3.	Musyarakah Muntanaqisah	0

Sumber: Manager Marketing Mikro, Bank BSI KCP Metro

Berdasarkan data tabel di atas bahwa dari ketiga jenis produk pembiayaan mikro yaitu murabahah, Ijarah Mutahiya bit Tamlik (IMBT), dan Musyarakah Muntanaqisah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah nasabah yang menggunakan produk murabahah.

Pembiayaan murabahah adalah penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya harga produk tersebut.[12] Bank Indonesia menetapkan *rasio* NPF yakni maksimal 5%, apabila melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi pada tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah dikategorikan dalam empat kelompok yaitu dalam perhatian kusus, kurang lancar, diragukan, dan pembiayaan

[11]Bapak Irvan Oktavian, *Manager Marketing Micro*, Bank BSI KCP Metro, wawancara pada 17 April 2019 pukul 15.450 WIB.

[12]Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, " *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)* Vol.4, No.1 Januari - Juni 2016, 4.

macet.[13] Adapun jenis-jenis pembiayaan bermasalah tersebut yang ada dalam penelitian ini termasuk kedalam kolektibiitas dalam perhatian kusus (kol 2) dan kurang lancar (kol 3).

Tabel.1.2
Total Pembiayaan Mikro Pada Bank BSI KCP Metro
Tahun 2016-2019

Tahun	Total Nasabah Pembiayaan Mikro	Total Nasabah bermasalah	Total Nasabah Restrukturisasi	%NPF
2016	223	11	3	2, 5%
2017	390	13	5	4, 9%
2018	442	28	4	7, 9%
2019	581	37	10	9, 4%

Sumber: Manager Marketing Mikro, Bank BSI KCP Metro

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah restrukturisasi pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada peneltian ini peneliti berfokus pada dua tahun yaitu tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 total nasabah restruktur terdapat 4 nasabah, ketika telah di restruktur 2 nasabah berhasil lancar (bapak UD dan bapak DP) dan 2 nasabah gagal restruktur (ibu DMH dan bapak YB). Kemudian tahun 2019 total nasabah restruktur terdapat 10 nasabah, ketika telah direstruktur terdapat 5 nasabah berhasil lancar (bapak BST, bapak SGT, bapak RHT, bapak PWT, dan ibu KMT) dan 5 nasabah masih dalam proses restruktur dan belum dapat diketahui apakah akan lancar kembali atau gagal restruktur karena proses restruktur belum melewati 3 bulan (bapak PDT, bapak RFS, ibu SWD, bapak WST, dan bapak JWT).

[13]Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah* (Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2017), 317-318.

Pada zaman sekarang banyak pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya dengan meminjam dana dilembaga keuangan salah satunya di Bank BSI KCP Metro yang disebut dengan pembiayaan. Pihak bank dengan nasabah sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut telah tertuang dalam akad pembiayaan. Dengan demikian keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Namun, dalam prakteknya kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak bank yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama antara keduanya baik di sengaja maupun tidak disengaja. Apabila tidak segera ditangani dapat mengganggu kegiatan *operasional* di bank tersebut.

Ketidakmampuan nasabah dalam membayarkan angsurannya pihak Bank BSI KCP Metro memberikan surat peringatan I (SP I) kepada nasabah dengan waktu tempo 7 hari. Apabila dalam waktu tempo tersebut nasabah maih belum mampu membayarkan kewajibannya maka akan diberikan surat peringatan yang ke dua (SP II) dengan tempo jangka waktu yang sama. Jika sudah diberikan surat peringatan I (SP I) dan surat peringatan (SP II) maka diberikan surat peringatan yang ke III (SP III) dengan jangka waktu tempo yang sama tanpa menambah jumlah angsuran.

Selain itu, ketika nasabah melakukan pencairan di Bank BSI KCP Metro maka dalam akad pencairan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan pencairan) nasabah untuk menahan tabungan sebesar 1 kali angsuran. Fungsi

dari penahanan tabungan sebesar 1 kali tersebut yaitu untuk mengantisipasi atau menjaga dari awal agar tidak terjadi kemacetan namun apabila tetap terjadi kemacetan maka akan ditangani dengan cara restrukturisasi.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Irvan Oktavian selaku manajer Bank BSI KCP Metro mengatakan bahwa salah satu upaya pihak Bank Syariah Indonesia dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu merestrukturisasi dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning* karena hanya diperkenankan merubah jangka waktu pembayaran angsuran dengan tujuan memperkecil angsuran dan tidak menambah modal usaha untuk nasabah restruktur. Alasan karena tidak menggunakan *restrukturing* adalah untuk memperkecil resiko kerugian pembiayaan karena apabila nasabah dilakukan *restrukturing* yaitu menambahkan modal maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu yang pertama nasabah dapat menjalankan usahanya kembali dengan penambahan modal tersebut dan yang kedua nasabah masih tidak dapat membayarkan kewajibannya maka pihak bank mengalami kerugian yang lebih besar. Nasabah yang dapat direstrukturisasi oleh pihak bank harus memiliki ketentuan yaitu menurunnya kemampuan bayar nasabah, *prospek* usaha nasabah masih bagus, dan nasabah masih *kooperatif*.[14]

Sebagai contoh yaitu nasabah yang bernama Bapak PDT yang memiliki usaha toko pakaian dan toko mainan anak melakukan pinjaman untuk modal kerja kepada Bank BSI KCP Metro atau yang disebut dengan pembiayaan murabahah sebesar Rp100.000.000 selama 3 tahun (36 bulan),

[14]Bapak Irfan Oktavian, *Manager Marketing Mikro* Bank BSI KCP Metro, wawancara pada 22 April 2019 pukul 11.00 WIB.

yang angsuran perbulannya sebesar Rp4.017.000 setelah berjalan selama 14 bulan, pak PDT mengalami kemacetan jadi sisa angsuran bapak PDT adalah selama 22 bulan sebesar Rp55.599.626. Dikarenakan *omzet* yang diperoleh turun drastis karena menurunya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan bapak PDT tidak dapat membayarkan angsurannya sesuai dengan tempo waktu yang ditetapkan, maka bapak PDT menyerahkan kepada pihak bank untuk mencari solusi agar pembayaran angsuran dapat berjalan dengan lancar kembali. Dengan mengajukan permohonan restrukturisasi secara tertulis kepada Bank BSI. Kemudian direstruktur pada tanggal 11 november 2019 dengan angsuran sebesar Rp1.323.800 dan *tenor* 42 bulan.

Disisi lain peneliti memilih obyek penelitian terkait dengan Analisis Restrukturisasi Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank BSI KCP Metro karena saat peneliti melaksanakan tugas PPL seringkali diajak oleh *marketing* kelokasi usaha dan rumah nasabah, maka peneliti berkesempatan melihat *prosesi* penagihan dan penarikan angsuran nasabah. Saat melakukan penarikan angsuran terdapat kejadian pembiayaan bermasalah yang dialami oleh beberapa nasabah Bank BSI. Pihak nasabah tidak membayar kewajibannya karena usaha yang digelutinya tidak mampu berkembang sehingga tidak menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar angsuran.

Hal inilah yang menarik untuk diteliti guna mengetahui proses restrukturisasi penanganan pembiyaan bermasalah yang ada di Bank BSI KCP Metro. Maka berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang berjudul **"Analisis Restrukturisasi Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank BSI KCP Metro".**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapa di ajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah **"Bagaimana proses restrukturisasi pada penanganan pembiayaan bermasalah di Bank BSI KCP Metro?"**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penanganan pembiayaan bermasalah di Bank BSI KCP Metro melalui restrukturisasi.

2. Manfaat Penelitian

   a. Secara *teoritis*, untuk menambah khazanah keilmuan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan proses restrukturisasi pada penanganan pembiayaan bermasalah di bank BSI KCP Metro.

   b. Secara *praktisi*, penelitian ini di harapkan dapat memberikan bahan masukan bagi lembaga yang terkait yaitu bank BSI KCP Metro serta sebagai masukan atau acuan bagi penelitin yang sejenis dan lebih luas

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian karya orang lain yang secara *substantif* ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.[15]

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba membedakan hasil penelitian yang telah lalu yakni penelitian yang dilakukan oleh:

1. Skripsi karya Muhammad Zanudin dengan judul "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BMT Surya Sekawan dalam menangani pembiayaan bermasalah menggunakan beberapa tahapan yaitu melakukan kunjungan ke rumah nasabah dan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Apabila nasabah terbukti mengalami kesulitan untuk mengangsur maka pihak BMT memberikan kelonggaran yaitu perpanjangan jangka waktu angsuran, *injeksi* dana, *eksekusi* jaminan dan penghapusan piutang. Namun di dalam praktik penetapan dan pengelolaan denda masih belum sesuai dengan konsep ekonomi Islam, karena belum ada rekening khusus dariadanya denda tersebut sehingga pengelolaan dana sosial tersebut masih campur aduk dengan yang lainnya. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada nasabah murabahah. Perbedaannya terletak pada proses penangannya yaitu pada penelitian

[15]IAIN Metro, *Pedoman Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi* (Metro: IAIN Jurai Siwo Metro, 2018), 34.

peneliti ditangani menggunakan *resceduling* dan *reconditioning* yang berpedoman pada Fatwa DSN MUI sedangkan penelitian milik Muhammad Zanudin penanganannya melalui perpanjangan jangka waktu angsuran, *injeksi* dana, *eksekusi* jaminan dan penghapusan piutang.[16]

2. Skripsi Ellysa Puji Pangestu dengan judul "Analisis penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)". Hasilnya adalah menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah melalui pendekatan kepada anggota, penagihan, memberikan surat peringatan 1 sampai 3, *reschedulling*, *restrukturing*, dan hapus buku. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada nasabah yang bermasalah merupakan nasabah pembiayaan murabahah dan penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi (3R), sedangkan perbedaannya terletak pada penanganan pembiayaan bermasalah dimana peneliti hanya berfokus pada restrukturisasi yang berpedoman pada Fatwa DSN MUI tanpa menjabarkan 4 tahap lainnya seperti yang terdapat pada skripsi Ellysa Puji Pangestu. Selain itu, pada skripsi Ellysa Puji Pangestu dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada restrukturisasi menggunakan tahap *rescheduling* dan *restrukcturing* sedangkan peneliti menggunakan *rescheduling* dan *reconditioning*.[17]

---

[16]Muhammad Zainudin, "Skripsi: Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam, " (Semarang: UIN Walisongo), 2015.

[17]Ellysa Puji Pangestu, "Skripsi: Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon, "(Surakarta: IAIN Surakarta), 2017.

3. Skripsi karya Tessy Fadla Sofhiani dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada BMT UMY Yogyakarta" Menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah baik dari *faktor internal* maupun *eksternal*. Oleh sebab itu untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, maka pihak BMT UMY menerapkan manajemen risiko. Apabila nasabah masih memiliki iktikad baik untuk membayar maka pihak BMT dapat melakukan 3R yaitu *resceduling, recondtioning,* dan *restruckturing*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada penanganan pembiayaan bermasalah. Perbedaannya terletak pada nasabah yang ada pada penelitian Tessy Fadla Sofhiani semua nasabah produk pembiayaan dan penanganannya menggunakan *resceduling* sedangkan pada penelitian peneliti hanya berfokus pada nasabah murabahah dan penangananya menggunakan *rescheduling dan recondtioning* yang berpedoman pada Fatwa DSN MUI.[18]

   Adapun penelitian yang peneliti lakukan tentang "Analisis Restrukturisasi Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank BSI KCP Metro". Lebih ditekankan pada proses penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI untuk mengetahui proses dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak Bank BSI KCP Metro dapat membantu nasabah yang mengalami

[18]Tessy Fadla Sofhiani, "Skripsi: Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada BMT UMY Yogyakarta, " (Yogyakarta: UIN Yogyakarta), 2018.

pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali atau sebaliknya nasabah masih kesulitan untuk membayarkan kewajibannya kepada pihak Bank BSI KCP Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Restrukturisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Restrukturisasi

Menurut Wangsawidjaja berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan penanganan pembiayaan atau yang disebut dengan restrukturisasi pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa dipergunakan dalam kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat mejalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.[1]

Menurut IBI dan LSPP bahwa restrukturisasi penanganan pembiayaan bermasalah merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan memenuhi kewajiban.[2] Sedangkan menurut Khotibul Umam bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu

[1]Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448.

[2] IBI dan LSPP, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 131.

nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restrukturing*.[3]

Menurut Jhoni Asmbara, Dahlan dan Iman Jauhari menyatakan bahwa restrukturisasi penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya penyehatan pembiayaan/piutang bermasalah dan yang berpotensi bermasalah melalui penjadwalan ulang, perubahan kondisi atau perubahan struktur pembiayaan sehingga *debitur* dapat melaksanakan kewajibannya.[4] Kemudian menurut Rachmadi Usman bahwasannya yang dimaksud dengan restrukturisasi penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan BUS dan UUS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.[5]

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk membantu nasabah yang masih memiliki *prospek* usaha agar dapat menjalankan usahanya kembali sehingga dapat membayar semua kewajiban-kewajibannya.

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah tidak ditujukan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, pembentukan penyisihan penghapusan aset yang lebih besar atau penghentian pengakuan

---

[3] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 209-210.

[4] Jhoni Asmara, Dahlan dan Iman Jauhari, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho), "*Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 3, Agustus 2015, 3.

[5]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 219-220.

pendapatan margin atau *ujrah* secara *aktual*. Oleh karena itu, pelaksanaan restrukturisasi wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai dan di dokumentasikan dengan baik.[6]

restrukturisasi pembiayaan bermasalah hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah (Pasal 4 PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah). Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal. Restrukturisasi pembayaran kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya (Pasal 6 ayat 1-2 PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah).[7]

Dengan demikian, restrukturisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang mudah karena harus disertai dengan dokumentasi dan bukti-bukti yang akurat agar dapat dianalisis dengan benar. Sehingga restrukturisasi yang digunakan untuk membantu nasabah dalam membayar kewajibannya dapat berjalan dengan baik.

2. Kriteria Nasabah Restrukturisasi

Adapun penanganan pembiayaan dilakukan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: [8]

---

[6] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 114.

[7] Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 191.

[8] IBI dan LSPP, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 131.

a. Nasabah pembiayaan berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan bunga pembiayaan.
b. Nasabah pembiayaan memiliki iktikad baik (*kooperatif)*.
c. Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

3. Tujuan Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesuliatan usaha yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Bank tidak diperkenankan melakukan penanganan pembiayaan dengan tujuan hanya untuk menghindari: [9]

a. Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
b. Peningkatan pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan *Aktiva Produktif*).
c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

4. Langkah-Langkah Restrukturisasi

Langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yaitu sebagai berikut: [10]

---

[9]*Ibid*., 131-132.
[10]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 219.

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan *nisbah* dan atau pemberian potongan.
c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, *konversi* akad pembiayaan, *konversi* pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan *konversi* pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan bermasalah, BUS dan UUS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya *riil* yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan potensi kerugian yang di perkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Dalam melaksanakan penanganan pembiayaan bermasalah, BUS dan UUS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.[11]

[11]Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 452-453

Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan bermasalah mencakup sebagai berikut: [12]

a. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan
b. Penetapan limit wewenang memutus pembiyaan yang direstrukturisasi
c. Kriteria pembiyaan yang dapat di restrukturisasi
d. Sistem dan *standard operating procedure* restrukturisasi pembiyaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja satuan khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
e. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi.
f. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong Nonlancar.
g. BUS dan UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan apabila berdasarkan analisis BI kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memprhatikan prinsip kehati-hatian.

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut: [13]

a. Kebijakan restrukturisasi wajib disetujui oleh komisaris
b. Prosedur pelaksanaan restrukturisasi wajib disetujui oleh direksi

---

[12]*Ibid*, 450-451

[13]Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 189.

c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi

d. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan restrukturisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen resiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang berlaku (pasal 46 ayat 1 PBI No. 9/9/PBI/2007).

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Edi Susilo bahwasannya yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah resiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana.[14] Selanjutnya, menurut Ismail bahwasannya yang dimaksud dengan kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah.[15]

Menurut Hermansyah yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank yang berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor misalnya kesalahan

---

[14]Edi Susilo, *Analisis pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah* (Jawa Tengah: Pustaka Pelajar, 2017), 313.

[15] Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2013), 125.

prosedur pemberian kredit.[16] Kemudian menurut Trisadini Dan Shomad yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah adanya suatu penyimpangan dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial *loss*.[17]

Menurut Nur Melinda Lestari dan Setiawati bahwa pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan *likuiditas* bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.[18]

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Trisadini dan Shomad bahwa pembiayaan bermasalah dapat timbul oleh berbagai macam faktor internal dan faktor eksternal. Di bawah ini beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut: [19]

---

[16] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. ke-8(Jakarta: Kencana, 2014), 75.

[17] Trisadini dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 102.

[18] Nur Melinda Lestari dan Setiawati, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia, "*Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9, No. 1, Mei 2018, 4-5.

[19] Trisadini dan Shomad, *Transaksi Bank.*, 102-103.

a. Faktor intern (berasal dari pihak bank)

1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.

2) Kurang dilakukan *evaluasi* keuangan nasabah.

3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan

4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.

5) Lemahnya *supervisi* dan *monitoring*.

b. Faktor ekstern (berasal dari nasabah)

1) Karakter nasabah tidak amanah.

2) Melakukan *side streaming* penggunaan dana.

3) Kalah dalam persaingan usaha.

4) Kurang menguasai bisnis.

5) Meninggalnya *key person*.

6) Terjadi bencana alam.

Berdasarkan dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah bukan hanya dari pihak nasabah tetapi juga dari pihak bank tersebut. Bila faktor-faktor tersebut dideteksi dengan baik maka pembiayaan yang bersangkutan dapat ditolong, bila yang terjadi adalah sebaliknya maka pembiayaan akan berakhir dengan kemacetan.

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Dampak kredit bermasalah tidak pernah baik untuk bank karena menjadi peringatan adanya kelemahan manajemen kredit bank yang

bersangkutan.[20] Menurut Trisadini dan Shomad bahwa dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada: [21]

a. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
b. Tingkat kesehatan bank semakin turun.
c. Menurunnya reputasi bank berakibat *investor* tidak berminat menanamkan modalnya
d. Bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang menempatkan dananya.
e. Jika dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha bank dapat dicabut.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya dampak dari pembiayaan bermasalah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bank karena dapat mengganggu sistem operasional bank, merusak citra bank di masyarakat, dan terjadi penarikan ijin usaha bank.

4. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur BI Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut: [22]

a. Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria: pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat, memiliki mutasi rekening yang aktif, atau

[20] Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2000), 184.
[21] Trisadini dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 103-104.
[22] Edi Susilo, *Analisis pembiayaan.*, 316-317.

bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Dalam perhatian kusus (*special mention*) yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening *relatif* rendah, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar (*substandard*) yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, *frekuensi* mutasi rekening *relatif* rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumennya lemah.

d. Diragukan (*doubtful*) yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi *kapitalisasi* bunga, dokuemntasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

e. Pembiayaan macet yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.

Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar (*pass*) adalah masuk dalam kriteria *Performing Loan*, sedangkan pembiayaan dengan

kolektibilitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan pembiayaan macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah (*Non performing Loan*).

5. Jenis-Jenis Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Menurut Sutojo sebagaimana dikutip oleh Edi Susilo cara bank menangani pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh: kemampuan debitur dalam mengembalikan pembiayaan; pembiayaan debitur dibank lain; status pengikatan jaminan; perilaku *kooperatif* dan tidaknya debitur terhadap bank.Dalam menangani pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui: [23]

a. Organiasi intern bank

Yang menjadi pertimbangan bank membentuk team khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut: waktu dan biaya; objektivitas penangan oleh karyawan; keahlian karyawan; jumlah saldo pembiayaan tertunggak; dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.

b. Restrukturisasi

Langkah ini dilakukan bila penyelesaian diluar pengadilan tidak membawa hasil yang *signifikan*. Penanganan melalui pengadilan sebaiknya dihindari kecuali menjadi jalan terakhir setelah jalan

[23]Edi Susilo, *Analisis pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah* (Jawa Tengah: Pustaka Pelajar, 2017), 318.

persuasif dan langkah lain tidak membawa hasil. Langkah penanganan pembiayaan bermasalah yang lazim digunakan bank adalah, melalui: [24]

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dan atau pemberian potongan.
3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, *konversi* akad pembiayaan, *konversi* pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan *konversi* pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Konsekuensi dari adanya beragam bentuk pembiayaan bank syariah maka restrukturisasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiyaan, sebagai berikut:

1) Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istisna'*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dan piutang *istisna'* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, konversi menjadi

[24]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 219.

Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah, korvensi menjadi Pernyataan Modal Sementara, dan konversi akad *murabahah*.

2) Piutang *Salam*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *salam* dapat di lakukan proses restrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

3) Piutang *Qard*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *qard* dapat di lakukan proses restrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

4) *Mudharabah* dan *Musharakah*

Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah* dapat di lakukan proses restrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, *konversi* menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah, dan korvensi menjadi Pernyataan Modal Sementara.

5) *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat di lakukan proses restrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, *konversi* menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah, dan *korvensi* menjadi Pernyataan Modal Sementara.

6) *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* multijasa dapat di lakukan proses restrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

c. Penanganan dengan jalan penagihan

Penagihan dapat dilakukan baik oleh internal bank maupun melalui jasa pihak lain (*debt collector*) setelah sebelumnya bank telah mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan pembiayaan.

d. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik pokok maupun bunganya. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan ke debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggunan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya.[25]

Eksekusi agunan sama halnya dengan penyitaan jaminan, menurut Kasmir penyitaan jaminan adalah jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu

[25]Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2013), 131.

lagi untuk membayar semua kewajiban-kewajibannya.[26] Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, seperti: [27]

1) Simpati: sopan, menghargai, dan fokus ke tujuan penyitaan
2) Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya.
3) Menekan: tindakan ini dilakukan jika tindakan sebelumnya tidak di perhatikan.

Apabila cara ketiga juga di acuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk:

1) Menjual barang jaminan
2) Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.

e. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya

[26] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. ke-14 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 151.

[27]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, tt), 170.

dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadapat sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus buku tagi dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam ranga restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.[28]

[28]Trisadini dan Shomad, *Transaksi Bank.*, 118.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala *objektif* sebagai terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[1] Pada penelitian ini merupakan metode untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di Bank BSI KCP Metro khususnya dalam hal yang berkaitan dengan restrukturisasi penanganan pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif*. *Deskriptif* adalah suatu gambaran dalam suatu situasi atau kejadian, penelitian ini juga bersifat kualitatif.[2] Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bersifat atau memiliki *karakteristik* bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya. Metode penelitian *kualitatif* digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna.

---

[1] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2011), 96.

[2] Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitati*f (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 176.

Makna pada penelitian *kualitatif* adalah data yang sebenarnya, dimana makna ini mengandung nilai dibalik data yang tampak.[3]

Penelitian *deskriptif* yang peneliti maksud yaitu mengumpulkan data-data yang terkumpul dalam bentuk *deskripsi* atau gambar, data yang di dapat malalui wawancara atau *interview* yang memberikan penjelasan mengenai restrukturisasi penanganan pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di Bank BSI KCP Metro.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan *kuesioner* atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.[4] Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[5]

1. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer sumber pertama di lapangan secara langsung. Penelitian ini peneliti mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian, yaitu wawancara langsung kepada karyawan di Bank BSI KCP Metro yaitu Irvan Oktavian sebagai *Manager Marketing Micro* (MMM) dan beberapa nasabah

---

[3]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 221.

[4]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

[5]P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2004), 87.

pembiayaan mikro bermasalah yang peneliti wawancarai yaitu bapak PDT, bapak RFS, ibu SWD, bapak WST, dan bapak JWT.

2. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.[6] Sumber data sekunder ini merupakan sumber data kepustakaan. Dimana peneliti memperoleh dari sumber pustaka dengan mempelajari referensi yang dimiliki hubungan dengan sasaran penelitian, baik dari brosur, jurnal dan buku-buku yang membahas restrukturisasi penanganan pembiayaan bermasalah yaitu:
   a. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
   b. IBI dan LSPP, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
   c. Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
   d. Trisadini dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan penelitian. Teknik pengumpul data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

[6]*Ibid.*, 225.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.[7] Wawancara (interview) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: [8]

a. *Interview* Tak Terpimpin, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya pewawancara tidak membawa pedoman apa yang akan ditanyakan. Kebaikan metode ini adalah bahwa responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang di-*interview*. Dengan demikian suasananya akan lebih santai karena hanya omong-omong biasa. Kelemahan penggunaan teknik ini adalah arah pertanyaan kadang-kadang kurang terkendali.

b. *Interview* Terpimpin, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.

c. *Interview* Bebas Terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara tidak terpimpin dan wawancara terpimpin. Dalam melaksanakan *interview*, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

---

[7]Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS* (Jakarta: Kencana, 2013), 18.

[8] W. Gulo, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan sumber data primer. *Purposive Sampling* merupakan teknik *Nonprobability Sampling* yang memilih orang-orang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.[9]

Dalam penelitian ini interview yang peneliti gunakan adalah interview bebas terpimpin. Maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, dan keyakinan dari responden. Sedangkan terpimpin diarahkan agar tetap terkontrol jalannya interview sesuai dengan yang peneliti rencanakan. yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang proses restrukturisasi pada penanganan pembiayaan bermasalah dari pihak Bank BSI KCP Metro yaitu Irvan Oktavian sebagai *Manager Marketing Micro* (MMM) dan beberapa nasabah pembiayaan mikro bermasalah yang peneliti wawancarai yaitu bapak PDT, bapak RFS, ibu SWD, bapak WST, dan bapak JWT.

2. Dokumentasi

Menurut Sandjaja dan Albertus Heriyanto menyatakan bahwa dalam upaya mengumpulkan data dengan cara dokumentasi peneliti menelusuri berbagai macam dokumen antara lain buku, majalah, koran, *notulen* rapat, peraturan-peraturan dan sumber informasi lain.[10] Dalam

---

[9] Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 175.

[10]Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, cet. ke-6 (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), 146.

penelitian ini dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini sumber yang akan di jadikan alasan dari dokumentasi adalah data nasabah restrukturisasi, *brosur*, *profil*, struktur organisasi, visi dan misi BSI KCP Metro serta foto pelaksanaan penelitian.

D. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya dilakukan proses analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[11] Metode berfikir yang peneliti gunakan dalam merumuskan kesimpulan yaitu dengan cara berfikir induktif yakni suatu cara berfikir yang berasal dari fakta-fakta yang kusus lalu diambil kesimpulan ke umum.[12]

Dapat disimpulkan bahwa proses data analisis kualitatif yaitu dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta kusus kemudian disimpulkan bersifat umum. Sistem dalam menganalisa restrukturisasi pada penanganan pembiayaan bermasalah di Bank BSI KCP Metro menggunakan restrukturisasi bermula dari nasabah yang mengajukan permohonan restruktur kepada pihak bank, kemudian pihak bank melakukan wawancara dan *survey*

---

[11]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Rosdakarya, 2012), 248.

[12]Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 7.

ke lokasi nasabah sebelum menyetujui permohonan restruktur. Adapun pertimbangan dalam memberikan restrukturisasi kepada nasabah yaitu kondisi usaha masih bagus, nasabah masih *kooperatif* dan mengalami penurunan kemampuan bayar. Lalu mengenai jumlah data pembiayaan nasabah pembiayaan bermasalah, data yang sudah peneliti temukan saat *survey* kemudian dicari maknanya dan hubungannya dengan proses restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BSI KCP Metro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank BSI KCP Metro

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank BSI KCP Metro

Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdiri pertama kali di Purwokerto Jawa Tengah dengan nama *Hulp-en Spaabank der Islandsche Besruurs Abtenaren* (Bank bantuan dan simpanan milik kaum priyayi yang berkebangsaan Indonesia/pribumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 yang didirikan oleh Raden Aria Wirjaatmaja yang selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 01 Tahun 1946 pasal 1 yang menyebutkan Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia. Pada tahun 1948 kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu karena pada saat itu masih dalam kondisi perang untuk mempertahankan kemerdekaan dan mulai aktif kembali setelah perjanjian *renville* pada tahun 1949 yang kemudian berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.[1]

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya 100% ditangan pemerintah, hal ini berdasarkan Undang-

[1] Dokumentasi Bank BSI KCP Metro, pada tanggal 9 Juli 2021

Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sejak berdirinya tahun 1895 yang berdasarkan pelayanan kepada masyarakat hingga sekarang masih tetap konsisten dengan pemberian fasilitas kreditnya. Seiring dengan perkembangan dunia Bank Rakyat Indonesia membuka dua unit usaha dengan sistem bunga dan bagi hasil.[2]

Pada awalnya bank syariah masih kesulitan untuk melakukan gerak dikarenakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, belum memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional bank syariah di Indonesia. Namun kemudian padan tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 maka lahirlah bank syariah yang lain setelah Bank Muamalat Indonesia termasuk Bank Rakyat Indonesia yang membuka unit usaha syariah.

Pada tanggal 7 Desember 2001 sesuai SK Nokep: S 74 Dir/PPP/12/2001 maka lahirlah Bank Rakyat Indonesia Syariah yang mempunyai *legalitas* dibawah Bank Rakyat Indonesia. Pada tanggal 15 November 2010 operasioanal Kantor Cabang Pembantu di Kota Metro dimulai. Tepatnya beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 28 Kota Metro. BRISyariah KCP Metro merupakan kantor cabang pembantu dari BRI Syariah kantor cabang Tanjung Karang yang awalnya membuka 5 unit UMS (Unit Mikro Syariah) yakni, Metro, Bandar Jaya, Tulang Bawang

[2]*Ibid.,*

Barat, Pringsewu, dan Sribawono Lampung Timur. Namun saat ini operasional BRI Syari'ah KCP Metro telah berpindah ke lokasi yang lebih strategis yaitu beralamat di Jl. AH Nasution No. 186, Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro Lampung.[3]

Kemudian pada tanggal 1 februari 2021 pukul 13.00 WIB bank BRI Syariah berubah menjadi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia). Bank BSI merupakan hasil *merger* anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia dengan tujuan menjadi bank syariah yang lebih besar dan kuat yang bisa duduk di 10 besar bank dunia.[4]

Bank Syariah Indonesia mendapat izin OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal perizinan penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. BNI Syariah ke dalam PT. BRI syariah Tbk serta izin usaha perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT. Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan. Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar (51, 2%), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar (25, 0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar (17, 4%), DPLK BRI-Saham Syariah (2%) dan publik (4, 4%).[5]

---

[3]*Ibid, .*

[4]Irvan Oktavian, Selaku *Manager Marketing Mikro*di Bank Syariah Indonesia KCP Metro, 9 Juli 2021

[5]*Ibid.,*

2. Struktur Organisasi Bank BSI KCP Metro

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, Bank BSI mempunyai struktur organisasi dalam menghadapi persoalan *ekstern* dan *intern* perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi ini dapat memberikan ketegasan dalam hal batas wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing pejabat atau pihak yang ditugaskan, maka mereka akan dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Adapun struktur organisasi di bank BSI KCP Metro sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi di Bank BSI KCP Metro

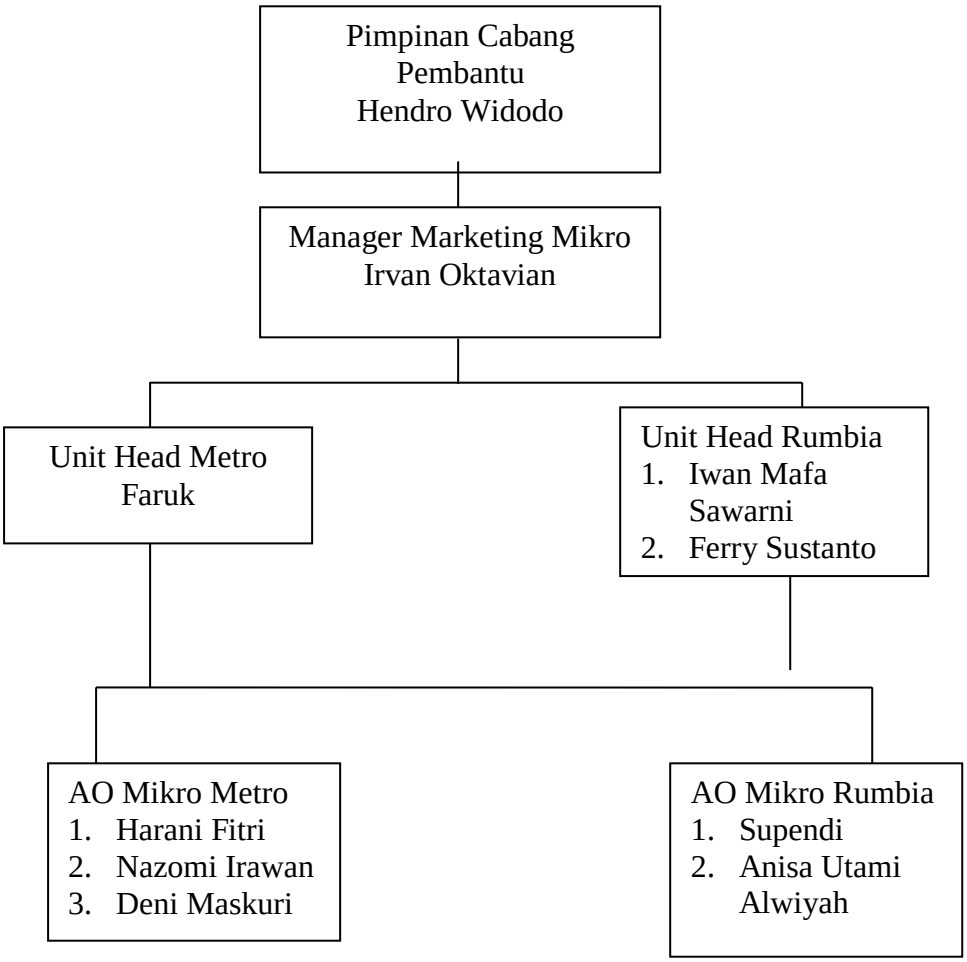

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut: [6]

1. Pimpinan Cabang Pembantu, bertanggung jawab merencanakan, *mengkoordinir* seluruh kegiatan kantor cabang pembantu yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya target yang ditetapkan secara *efektif* dan *efisien* untuk Bank.
2. *Marketing Manager Mikro*, bertanggung jawab mengontrol proses pembiayaan mikro dalam satu area.
3. *Unit Micro Syariah Head*, bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memastikan bisnis mikro pada unit tersebut berjalan sesuai dengan target yang diberikan dan tidak melanggar syariah dan melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
4. *Account Officer Micro*, merupakan proses marketing untuk segmen mikro. Bertanggung jawab memasarkan pembiayaan sesuai ketentuan pembiayaan dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan meliputi antara lain detail analisa *kualitatif*, melakukan *trade checking*, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung

[6] Dokumentasi Bank BSI KCP Metro, pada tanggal 9 Juli 2021

jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.[7]

B. Restrukturisasi Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank BSI KCP Metro

Lembaga keuangan baik secara syariah maupun konvensional memiliki cara agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang di alami. Begitu juga dengan Bank BSI KCP Metro yang memiliki cara untuk mempertahankan nasabahnya meskipun dalam mempertahankan terdapat kendala yang dialami. Suatu kondisi dimana terdapat batas antara pihak bank dan nasabah ketika terdapat permasalahan salah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, dalam hal ini Bank BSI KCP Metro tidak ingin membuat batas dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah melainkan ingin lebih menjalin hubungan baik dengan nasabah.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan karyawan pihak Bank BSI KCP Metro untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi.

Hasil wawancara dengan Bapak PDT, menurut Bapak PDT dengan adanya Bank BSI KCP Metro dapat membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan. Bapak PDT tidak membayar angsuran selama 4 bulan berturut-turut. Beliau termasuk dalam kolektibilitas kurang lancar karena ketika Bapak PDT memiliki kewajiban kepada Bank BSI KCP Metro usaha toko pakaian dan mainannya memiliki masalah dan menyebabkan kondisi perekonomian

[7] Dokumentasi Bank BSI KCP Metro, pada tanggal 9 Juli 2021

keluarga menurun dan biaya hidup semakin tinggi. Bapak PDT mengaku ketika jatuh tempo pembayaran perbulannya bapak mendapat telepon dari pihak bank yang mengingatkan bahwa telah jatuh tempo untuk membayarkan kewajibanya. Setelah dua bulan Bapak PDT tidak membayarkan kewajibannya, pihak bank mendatangi Bapak PDT dengan menanyakan dan memberi solusi atas masalah penunggakan bayaran angsuran ke pihak Bank BSI KCP Metro. Pihak Bank memberikan penambahan waktu dan memperkecil margin.[8]

Hasil wawancara dengan Bapak RFS, menurut Bapak RFS dengan adanya Bank BSI KCP Metro dapat membantu masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan syaratnya lebih mudah tidak seperti bank yang lainnya. Beliau tidak membayarkan kewajibannya kepada pihak bank selama 2 bulan berturut-turut. Beliau termasuk dalam kolektibilitas dalam perhatian kusus karena usaha sewa alat *sound systemnya* mengalami penurunan omset yang disebabkan oleh banyaknya pesaing-pesaing baru. Upaya yang dilakukan oleh Bapak RFS ketika mengalami kesulitan membayar kewajibannya yaitu menyisihkan sedikit demi sedikit dari hasil usahanya untuk keperluan keluraganya dan melaporkan kepada pihak bank bahwa Bapak RFS meminta keringanan dalam membayarkan kewajibannya. Kemudian pihak bank memberikan solusi kepada Bapak RFS dengan memberikan penambahan waktu dan memperkecil margin.[9]

[8]Wawancara Dengan PDT Selaku Nasabah Restrukturisasi, Tanggal 15 Januari 2020.
[9]Wawancara Dengan RFS, Selaku Nasabah Restrukturisasi, Tanggal 15 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu SWD, menurut Ibu SWD dengan adanya Bank BSI KCP Metro dapat membantu masyarakat ekonomi kecil dan menengah melalui pembiayaan sehingga masyarakat terhindar dari rentenir. Ibu SWD tidak dapat membayar angsuran selama 2 bulan berturut-turut dan termasuk dalam kolektibilitas dalam perhatian kusus karena pendapatan dari usaha jasa angkutan yang dijalani mengalami penurunan *omzet* yang disebabkan mobil yang digunakan untuk mengangkut barang rusak dan harus di *services* selama 1 bulan penuh di bengkel. Kemudian ibu SWD meminta keringanan terdahap pihak bank dengan meminta penambahan jangka waktu untuk membayar angsuran. Upaya yang dilakukan pihak bank sesuai dengan mekanisme pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BSI KCP Metro.[10]

Hasil wawancara dengan Bapak WST, menurut Bapak WST seorang budidaya bibit ikan patin dengan adanya Bank BSI KCP Metro dapat membantu masyarakat menengah kebawah dapat menjadi nasabah yang menabung dan melakukan pembiayaaan sesuai kebutuhannya. Bapak WST ini termasuk dalam kolektibilitas ke 2 dalam perhatian kusus karena 2 bulan berturut-turut tidak dapat membayarkan angsurannya karena usahanya terjadi *mortalitas* yang tinggi disaat panen bibit ikan patin karena terkena virus. Kemudian bapak WST meminta keringanan kepada pihak bank dengan meminta penambahan jangka waktu untuk membayar angsuran. Kemudian

[10]Wawancara Dengan SWD, Selaku Nasabah Restrukturisasi, Tanggal 15 Januari 2020

upaya yang dilakukan oleh pihak bank dengan mekanisme pembiayaan bermasalah yang ada di bank BSI KCP Metro.[11]

Hasil wawancara dengan Bapak JWT, menurut Bapak JWT dengan adanya Bank BSI KCP Metro dapat membantu masyarakat dalam usaha mikro dalam hal menabung maupun melakukan pembiayaan. Bapak JWT termasuk dalam kategori kolektibilitas ke 2 dalam perhatian kusus karena 2 buan berturut-turut tidak membayarkan angsurannya karena usaha *konveksi* yang dijalaninya mengalami penurunan *omzet* yang disebakan oleh piutang tak tertagih dari konsumennya. Oleh sebab itu, Bapak JWT meminta keringanan kepada pihak Bank BSI KCP Metro dengan meminta penambahan waktu untuk angsuran. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak bank dengan mekanisme pembiayaan bermasalah yang ada di bank BSI KCP metro.[12]

Hasil wawancara dengan bapak Irvan Oktavian selaku Manager Marketing Mikro di Bank BSI KCP Metro bahwa menurut beliau upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi yaitu dengan cara *rescedhuling* (yaitu perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu) dan dengan cara *reconditioning* (untuk meringankan beban angsuran nasabah yaitu dengan memperkecil angsuran pembiayaannya). Sebelum pihak bank menawarkan restrukturisasi terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah sehingga dapat diketahui faktor penyebab tidak dapat membayarkan kewajibannya pada waktu jatuh tempo.

[11]Wawancara Dengan WST, Selaku Nasabah Restrukturisasi, Tanggal 15 Januari 2020
[12]Wawancara Dengan JWT, Selaku Nasabah Restrukturisasi, Tanggal 15 Januari 2020

Akan tetapi ada juga nasabah yang tidak ingin melakukan restrukturisasi karena menurut nasabah tersebut masih mampu untuk membayarkan kewajibanya tanpa restrukturisasi dan nasabah juga khawatir apabila dilakukan restrukturisasi maka angsuran akan lebih besar ketika sebelum di restruktur. Nasabah yang direstrukturisasi adalah nasabah yang menunggak pembayaran atau yang termasuk dalam golongan dalam perhatian kusus dan kurang lancar. Menurut bapak Irvan Oktavian nasabah yang tidak membayar selama belum melampaui 90 hari termasuk dalam golongan dalam perhatian kusus sedangkan dalam golongan kurang lancar adalah nasabah yang terdapat tunggakan melampaui 90 hari. Sebagai contoh yaitu nasabah yang bernama Bapak PDT yang memiliki usaha toko pakaian dan toko mainan anak melakukan pinjaman untuk modal kerja kepada Bank BSI KCP Metro atau yang disebut dengan pembiayaan murabahah sebesar Rp100.000.000 selama 3 tahun (36 bulan), yang angsuran perbulannya sebesar Rp4.017.000 setelah berjalan selama 14 bulan, pak PDT mengalami kemacetan jadi sisa angsuran bapak PDT adalah selama 22 bulan sebesar Rp55.599.626. Dikarenakan *omzet* yang diperoleh turun drastis karena menurunya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan bapak PDT tidak dapat membayarkan angsurannya sesuai dengan tempo waktu yang ditetapkan, maka bapak PDT menyerahkan kepada pihak bank untuk mencari solusi agar pembayaran angsuran dapat berjalan dengan lancar kembali. Dengan mengajukan permohonan restrukturisasi secara tertulis kepada Bank BSI Syariah. Kemudian direstruktur pada tanggal 11 september 2019 dengan angsuran sebesar Rp1.323.800 dan *tenor* 42 bulan.

Tujuan dilakukannya restrukturiasi adalah untuk mengatasi nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajibannya sehingga nasabah dapat membayarkan kewajibannya kembali. Adapun kendala yang terjadi pada saat akan merestrukturisasi adalah ketika nasabah yang bermasalah tidak ingin di restrukturisasi sehingga pembiayaannya tetap menunggak karena khawatir apabila di restrukturisasi angsurannya akan lebih besar dari pada sebelum direstrukturisasi dan tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya.[13]

C. Analisis Restrukturisasi Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah Melalui Fatwa DSN MUI Di Bank BSI KCP Metro

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang peneliti dapatkan di Bank BSI KCP Metro bahwa tahun 2016 total nasabah bermasalah berjumlah 11 orang sedangkan yang direstrukturisasi 3 orang, tahun 2017 total nasabah bermasalah berjumlah 13 orang sedangkan yang direstrukturisasi 5 orang, tahun 2018 total nasabah bermasalah berjumlah 28 orang sedangkan yang direstrukturisasi 4 orang, tahun 2019 total nasabah bermasalah berjumlah 37 orang sedangkan yang direstrukturisasi 10 orang.

Dari lima jenis kualitas pembiayaan ada lima yang digunakan oleh pihak bank untuk menggolongkan kualitas pembiayaan nasabah dan menggolongkan kualitas tersebut bank menggunakan cara yang sesuai dengan teori karena sudah menjadi ketetapan pihak bank tersebut untuk memberikan kesukaran atau kelapangan kepada nasabah. Dalam teori menurut Edi Susilo

[13]Wawancara Dengan Irvan Oktavian Selaku Manager Bank BSI Syariah, Tanggal Wawancara Pada 13 Januari 2020.

yaitu lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria: pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat, Dalam perhatian kusus (*special mention*) yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari, Kurang lancar (*substandard*) yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari, Diragukan (*doubtful*) yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari, dan pembiayaan macet yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari. Pihak bank BSI melakukan restrukturisasi minimal pada kualitas pembiayaan golongan dalam perhatian kusus, kurang lancar, diragukan dan maksimal pada pembiayaan macet. Akan tetapi pihak nasabah dalam kualitas golongan lancar juga dapat mengajukan restrukturisasi kepada pihak bank apabila mengalami kesulitan untuk membayarkan kewajibannya dengan mempertimbangkan kriteria dari restrukturisasi.

Menurut pihak bank juga pembiayaan murabahah paling banyak diminati oleh nasabah karena sesuai dengan kebutuhan mereka dan cocok untuk kalangan menengah ke bawah. Dengan dilakukannnya restrukturisasi diharapkan dapat membantu nasabah pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali dalam memenuhi kewajibannya. Namun, masih ada nasabah yang sulit untuk direstrukturisasi dan selalu menghindar saat ditemui oleh pihak bank.

Nasabah yang tergolong kolektibilitas dalam perhatian kusus dan kurang lancar melakukan pengembalian pembiayaan meskipun tidak membayarkan tepat pada waktunya karena mengalami kendala. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Ismail bahwasannya yang dimaksud dengan kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah. Namun, kenyataan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ada nasabah yang sebulan bayar kemudian sebulan berikutnya tidak membayar dan ada juga yang jangka waktunya hampir selesai tetapi sisa jangka waktu tersebut tidak segera diselesaikan sehingga membuat pihak bank harus menagih dan melakukan restrukturisasi agar pembiayaan tersebut menjadi lancar dan terselesaikan.

Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah lainnya dalam kolektibilitas lancar dapat mengajukan restrukturisasi apabila merasa kesulitan dalam membayarkan kewajibannya akan tetapi pihak bank biasanya melakukan restrukturisasi kepada nasabah dalam kolektibilitas ke 2 hingga ke 5. Karena sebelum pihak bank memberikan restrukturisasi kepada nasabah terlebih dahulu memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, melakukan penagihan *intensif* dan melakukan pendekatan-pendekatan untuk mengetahui penyebab dari pembiayaan bermasalah sehingga mengetahui nasabah mana yang termasuk dalam kriteria untuk dilakukannya proses restrukturisasi. Kriterianya mencakup beberapa hal yaitu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, *kooperatif*, dan usahanya masih memiliki *prospek* yang baik. Dalam hal ini sudah sesuai dengan teori dari IBI dan LSPP bahwa restrukturisasi pembiyaan dilakukan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria

yaitu Nasabah pembiayaan berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan bunga pembiayaan, Nasabah pembiayaan memiliki iktikad baik (*kooperatif)*, Nasabah pembiayaan memiliki *prospek* usaha yang baik, dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggolongan kriteria nasabah yang dapat dilakukan restrukturisasi di Bank BSI KCP Metro sudah sesuai dengan teori IBI dan LSPP.

Berikut data jumlah nasabah pembiayaan yang direstruktur di bank BSI KCP Metro:

Tabel 4.1
Nasabah Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Tahun 2019

No.	Nama nasabah	Bulan restrukturisasi	Kolektibilitas	Outstanding pokok (saat restruktur)	Outstanding margin (saat restruktur)
1.	Bapak BST	April	3	55.194.899, 00	9.302.545, 71
2.	Bapak SGT	Juli	3	28.405.795, 45	3.886.374, 01
3.	Bapak RHT	Juli	3	120.127.513	28.613.264, 59
4.	Ibu KMT	Juli	3	109.575.198, 57	20.692.564, 02
5.	Bapak PWT	Juli	2	43.615.334, 35	4.455.344, 23
6.	Bapak RFS	Agustus	2	53.180.695, 65	11.484.293, 80
7.	Ibu SWD	Agustus	2	48.093.118, 09	6.898.504, 53
8.	Bapak WST	Agustus	2	94.770.595, 00	15.846.628, 30
9.	Bapak JWT	Agustus	2	21.837.917.00	3.698.081, 76
10.	Bapak PDT	September	3	46.478.441, 35	6.968.038, 51

Berdasarkan dari data di atas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa pembiayaan yang direstrukturisasi bertujuan untuk meringakan beban angsuran nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya. Data tersebut memperlihatkan nasabah yang di restrukturisasi pada kolektibilitas dua dan kolektibilitas tiga. Berdasarkan data tersebut bahwa semua nasabah telah berhasil untuk di restruktur. Apabila masih ada nasabah yang belum berhasil direstruktur maka pihak bank memberikan keringanan kepada pihak nasabah sampai mampu memenuhi kewajibannya. Apabila nasabah tersebut masih tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya maka pihak bank akan melelang barang jaminannya.

Banyak cara yang dapat digunakan oleh pihak bank dalam mengatasi nasabah pembiayaan bermasalah tergantung pada berat atau ringannya masalah yang dihadapi serta sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa proses penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank BSI KCP Metro yaitu dengan melakukan restrukturisasi menggunakan *rescheduling* merupakan perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah atau merubah jangkanya waktunya dengan memperpanjang jangka waktunya maka nasabah secara langsung sudah mendapatkan keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya sehingga nasabah secara berkala akan mampu membayarkan kewajibannya kepada pihak bank. Selanjutnya, *reconditioning* merupakan perubahan jumlah angsuran, persyaratan kembali tidak menambah sisa kewajiban angsuran nasabah kepada pihak bank.

Menurut Rachmadi Usman langkah-langkah penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yaitu sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan *nisbah* dan atau pemberian potongan.
c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, *konversi* akad pembiayaan, *konversi* pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan *konversi* pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Dalam hal ini, Bank BSI KCP Metro dalam menyelesaikan masalahnya terutama mengenai pembiayaan bermasalah dengan menggunakan langkah-langkah restrukturisasi untuk menangani pembiayaan bermasalah di bank BSI KCP Metro sudah sesuai dengan teori Rachmadi Usman.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses restrukturisasi memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan pembiayaan

bermasalah dalam suatu lembaga keuangan. Adapun prosedur yang digunakan dalam penyelesain pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi dengan melakukan *rescheduling* dan *reconditioning*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank BSI KCP Metro kepada nasabah pembiayaan yaitu dengan melakukan *rescheduling* (perubahan jadwal) dan *reconditioning* (persyaratan kembali). Dengan prosedur tersebut dapat mengatasi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang tergolong dalam *kolektiblitas* dalam perhatian kusus dan kurang lancar. Semua nsabah yang di retrukturisasi pada tahun 2019 dapat lancar kembali. Hal ini sudah sesuai dengan teori dan prakteknya tetapi masih ada nasabah yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian karena tidak membayarkan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak marketing Bank BSI KCP Metro untuk lebih sering *silahturahmi* kepada nasabah, agar dapat mengetahui apakah ada kendala dalam menjalankan usahanya. Kemudian untuk karyawan dibidang marketing yang melakukan *survey* permohonan pembiayaan sebaiknya dalam menganalisis nasabah lebih *selektif* dan berhati-hati mengenai usaha nasabah, perekonomian nasabah, dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang dibiayai oleh pihak bank sehingga dapat meminimalisir resiko pembiayaan.

2. Diharapakan kepada pihak nasabah sebaiknya untuk lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada pihak Bank BSI KCP Metro. Tanggungjawab tersebut dapat dilakukan dengan membayarkan kewajibannya dengan tepat waktu dan jika ada masalah diharapkan untuk segera *konsultasi* dengan pihak bank supaya dapat segera diselesaikan secara bersama dan tidak merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. cet. ke-14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.

----------. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Asmara, Jhoni, Dahlan, dan Iman Jauhari. "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)." Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No. 3, Agustus 2015.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah*. Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2017.

Effendi, Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2012.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Herijanto, Hendy, dan Restu Wulandari. "Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan." Jurnal Islaminomic Vol 7 No. 2, Agustus 2016.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. cet.8. Jakarta: Kencana, 2014.

IAIN Metro. *Pedoman Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: IAIN Jurai Siwo Metro, 2018.

IBI dan LSPP. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

IBI dan LSPP. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. cet.ke-3. Jakarta: Kencana, 2013.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitati*f. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. cet. ke-14. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Lestari, Nur Melinda dan Setiawati. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia."Jurnal Ekonomi Islam, Vol.9, No. 1, Mei 2018.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya, 2012.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi manajemen Perusahaan YKPN, tt.

Mulyasa. Manajemen *Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto."Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal), Vol.4, No.1 Januari - Juni 2016.

Putri, Ayu Nidya, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah Bayuni. "Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Akad Murabahah Dalam Mengatasi Resiko Pembiayaan (NPF) Pada BRI Syariah KCP Cimahi." Jurnal keuangan dan Perbankan Syariah, volume 4, No. 1, 2008.

Rahmat, Abdul. *Efektivitas Implementasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Rani, Apriyani, dan Hartanto. *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sandjaja dan Albertus Heriyanto. *Panduan Penelitian*. cet. ke-6. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011.

Siagian, Sondang P. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana, 2013.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group 2009.

Subagyo, P. Joko. *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

----------. *Metode Penelitian Manajemen*. cet. ke-5. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Sunyoto, Danang. *Teori Prilaku Keorganisasian.* Yogyakarta: CAPS, 2015.

Susilo, Edi. *Analisis pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*. Jawa Tengah: Pustaka Pelajar, 2017.

Sutojo, Siswanto. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2000.

Trisadini dan Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2056/In.28.3/D/PP.00.9/09/2021 Metro, 06 September 2021
Lampiran : -
Perihal : Keterangan

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Liberty, SE, MA
Dosen Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
Di
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat yang diajukan oleh Arini Mayang Fauni, NPM.1502100158 Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, tanggal 31 Agustus 2021, perihal permohonan Penggantian Dosen Pembimbing Skripsi dan mempertimbingkan alas an yang melatarbelakangi permohonan tersebut sebagaimana terlampir, maka pembimbingan atas nama Sdr/I **Arni Mayang Fauni, NPM.1502100158** akan digantikan kepada Dosen Lain.

Adapun data pembirnbing lama dan baru sebagai berikut:

1. Pembimbing Lama : Drs. Tarmizi, M.Ag
2. Pembimbing Baru : Liberty, SE, MA

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kebijakan dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan FEBI

Siti Zulaikha

OUTLINE SKRIPSI

ANALISIS RESTRUKTURISASI PADA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BSI KCP METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Restrukturisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah
   1. Pengertian Restrukturisasi
   2. Kriteria Nasabah Restrukturisasi
   3. Tujuan Restrukturisasi
   4. Langkah-Langkah Restrukturisasi
   5. Fatwa DSN Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah
3. Kategori Pembiayaan Bermasalah
4. Dampak Pembiayaan Bermasalah
5. Jenis-Jenis Penanganan Pembiayaan Bermasalah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank BSI KCP Metro

B. Restrukturisasi Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank BSI KCP Metro

C. Analisis Restrukturisasi Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank BSI KCP Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2021
Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E, MA
NIP.197408242000032002

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
NIP. 198121012015031002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS RESTRUKTURISASI PADA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BSI KCP METRO

A. Wawancara

1. Wawancara dengan nasabah pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BSI KCP Metro

   Daftar Pertanyaan:

   a. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran adanya Bank BSI KCP Metro ini?
   b. Bapak/Ibu termasuk dalam pembiayaan kategori apa dalam 5 kolektibilitas?
   c. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan pada saat melakukan pengembalian pembiayaan murabahah?
   d. Upaya apa yang dilakukan oleh Bapak/Ibu ketika mengalami kesulitan dalam membayar?
   e. Apakah pihak Bank BSI KCP Metro menawarkan penanganan pembiayaan menggunakan restrukturisasi?
   f. Bagaimana penerapan *rescheduling* dari pihak Bank BSI KCP Metro?
   g. Bagaimana penerapan *reconditioning* dari pihak Bank BSI KCP Metro?
   h. Bagaimana penerapan penanganan pembiayaan bermasalah dari pihak Bank BSI KCP Metro

2. Wawancara dengan Manager Marketing Micro Cabang Pembantu Bank BSI KCP Metro

   Daftar Pertanyaan:

   a. Bagaimana sejarah Bank BSI KCP Metro?
   b. Upaya apa yang dilakukan oleh Bank BSI KCP Metro kepada nasabah pembiayaan bermasalah?
   c. Nasabah yang termasuk dalam kolektibilitas apa yang dilakukan penanganan pembiayaan bermasalah?

d. Bagaimana prosedur penanganan pembiayaan bermasalah di Bank BSI KCP Metro?

e. Apa tujuan dilakukannya penanganan pembiayaan bermasalah oleh Bank BSI KCP Metro?

f. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah?

g. Kendala-kendala apa saja yang terjadi saat dilakukannya penanganan pembiayaan bermasalah oleh Bank BSI KCP Metro?

3. Dokumentasi

1. Profil dan struktur jabatan Bank BSI KCP Metro
2. Data jumlah nasabah restrukturisasi di Bank BSI KCP Metro.
3. Brosur produk pembiayaan di Bank BSI KCP Metro.
4. Buku-buku referensi yang berkaitan dengan restrukturisasi dan pembiayaan bermasalah

Metro, September 2021
Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Liberty, S.E, MA	**Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I**
NIP.197408242000032002	NIP. 198121012015031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3786/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BRI Syari`ah KCP Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3785/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 31 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama	: **ARINI MAYANG FAUNI**
NPM	: 1502100158
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BRI Syari`ah KCP Metro, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BRI SYARIAH KCP METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3785/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ARINI MAYANG FAUNI**
NPM	:	1502100158
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BRI Syari`ah KCP Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BRI SYARIAH KCP METRO".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Bank BRISyariah
TEDY AMAL SATYA
Branch Operation

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MAg.
NIP 19650111 199303 1 001

PERUBAHAN REDAKSI JUDUL / LOKASI PENELITIAN

Nomor : Istimewa
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka saudara/saudari;

Nama	: **ARINI MAYANG FAUNI**
NPM	: 1502100158
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Lama	: **"ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BRI SYARIAH KCP METRO"**

Telah kami setujui perubahan judul menjadi **"ANALISIS RESTRUKTURISASI PADA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK BSI KCP METRO"**. Perubahan ini disebabkan perubahan status Bank BRI Syariah KCP Metro yang merger menjadi Bank BSI KCP Metro.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui,
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002

Metro, Juli 2021
Mahasiswa Ybs.

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II

Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Senin 1/11-21	✓	Bimb Bab 4-5	
			Hasil pd bab 4 sesuaikan hasil wwcr dan uraikan secara runut	
			Cari Ayat & hadis yg mendukung judul yg di teliti	
			perbaiki !	

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E, MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Senin : 29/11-21	Secara keseluruhan telah di perbaiki sesuai arahan saat bimbingan	
		Skripsi Acc	
		Siap di Munaqosahkan.	
		lengkapi Lampiran ? dan kurasai materi secara keseluruhan	

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E, MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Selasa: 16/11-21	Teknis penyetikan konsisten jangan memisahkan nomor di lembar berikutnya. hal: 15.	
		Arti dari Ayat Al Qur'an atau hadis harus menyatu dan di narasikan Makna yg terkandung dan tujuanya	
		Lengkapi lampiran =	
		Daftar pustaka sesuaikan dgn kopetensi keilmuan	

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E, MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
2	Senin 8/11-21		Sejarah tentang Objek yg di teliti lebih di persingkat.	
			Visi dan Misi jika tidak ada kaitan & hubungan dgn judul mk di buang saja	
			Konsisten dgn teknis pengetikan.	
			Struktur organisasi tidak usah semua di uraikan cukup bag yg ada Hub	

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E, MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Jum'at 17/9 - 21		Bimbingan APD & Outline	
			Teknis pengetikan pd outline, perbaiki	
			Inti judul di ketik huruf capital dan di bold	
			Pada APD .... Posisi ttd harus menyati pada lembaran akhir APD	
			perbaiki	

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E, MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Jum'at 24/9-21.	✓	APD Acc	
			Outline Acc	
			Telah di perbaiki sesuai arahan saat Bimbingan	

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E, MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Selasa 24/9-21		Pendalaman, pasca seminar proposal	
			Bab 1, 2, 3 atau proposal telah di seminarkan dan telah di perbaiki sesuai arahan saat seminar.	
			Bab 1, 2, 3 ACC	
			Lanjutkan ke tahap selanjutnya	

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E, MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 1502100158

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Kamis / 21 oktober 2021		Acc skripsi bab 1-5 Langsung ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 150210058

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Rabu / 6 oktober 2021		Fokus pada produk-produk yang ada di penelitian Berapa kriteria pembiayaan restrukturisasi Tujuan dilakukan restrukturisasi dan berapa penetapan lihat wewenang menurut kembangan.	
			Pada bab 5 perbaiki kesimpulan dengan di sesuaikan yang ada di lapangan. Kerucutkan kembali saran yang sesuai untuk pihak bank dalam menangani masalah pembiayaan bermasalah.	

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 150210058

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Rabu / 19 Oktober 2021		Membuat abstrak Perbaiki kata pengantar, footnote dan teknis pengetikan yang sesuai dengan buku pedoman	
			Perbaiki sumber data primer dan sekunder. Perbaiki waktu dan teknik sampel yang di gunakan dalam penelitian	
			Hampir mau dan rin - pembayaran yang bisa di restrukturisasi. Dalam merestrukturisasi - apakah pihak bank - mendapatkan keuntungan?	

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 150210058

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Senin / 23 desember 2019		ACC pendalaman Skripsi Bab. 1 – 3 Lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 150210058

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Senin / 23 desember 2019		Acc APD Langsukan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 150210058

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Senin / 23 desember 2019		ACC Outline Lanjutkan ke pembimbing 5	

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Arini Mayang Fauni
NPM. 150210058

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-726/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ARINI MAYANG FAUNI
NPM	: 1502100158
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1502100158

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. Asiad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Arini Mayang Fauni
NPM : 1502100158
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Restrukturisasi Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank BSI KCP Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 10%.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 November 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Irvan Oktavian selaku *manager marketing micro* di bank BSI KCP Metro tanggal 13 januari 2020

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Arini Mayang Fauni, lahir di Ganjar Agung, 21 April 1997. Peneliti merupakan anak pertama dari Ibu Sumiyati dan Alm. Bapak Misno serta memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Dian Febriansyah. Bertempat tinggal di Ganjar Agung 14/1, RT/RW.016/006, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung.

Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. TK Kuncup Harapan Metro Barat, lulus pada tahun 2003
2. SD Negeri 8 Metro Barat, lulus pada tahun 2009
3. SMP Negeri 9 Metro Barat, lulus pada tahun 2012
4. SMK Muhammadiyah 3 Metro, lulus pada tahun 2015

Kemudian pada tahun 2015, peneliti melanjutkan studi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: “Analisis Restrukturisasi Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank BSI KCP Metro”.